

**KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PENYELESAIAN NON-YUDISIAL PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA
BERAT MASA LALUDALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Wafdul Adif¹, M Fahrudin Andriyansyah², Abid Zamzami³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen No. 193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249
Email: wafduadif123@gmail.com

ABSTRACT

Presidential Decree Number 17 of 2022 concerning the Establishment of a Team for the Non-Judicial Resolution of Past Serious Human Rights Violations has become the focus of the public's attention, especially Human Rights Activists and Victims of Human Rights Violations, because the provisions of its articles are considered to be contrary to the Principles of Human Rights, by because of that the author tries to analyze the decision to be able to find whether it is indeed contrary to human rights principles or not. With the following formula: What is the resolution of gross past human rights violations through Presidential Decree Number 17 of 2022 concerning the Formation of a Team for the Non-Judicial Resolution of Human Rights Violations and whether Presidential Decree Number 17 of 2022 concerning the Formation of a Team for the Non-Judicial Resolution of Human Rights Violations Past Human Weight is in accordance with the Perspective of Human Rights. This research was conducted using normative juridical research methods

Keywords: *Juridical Analysis, Presidential Decree, Human Rights*

ABSTRAK

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu menjadi sorotan masyarakat, khususnya para Pegiat Ham dan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia, karna dengan ketentuan pasal-pasalnya dianggap bertentangan dengan Prinsip Hak Asasi Manusia, oleh karna itu penulis berusaha menganalisis Keputusan Tersebut untuk bisa menemukan apakah memang bertentangan dengan Prinsip HAM atau tidak. Dengan rumusan sebagai berikut: Bagaimana Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu Melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan apakah Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu sudah sesuai dengan Perspektif Hak Asasi Manusia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis Normatif

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Keputusan Presiden, Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa tujuan dari negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, makna tujuan ini dapat diartikan bahwa negara harus mengakui dan melindungi hak asasi manusia yang mana merupakan hak fundamental yang melekat pada diri manusia. Selain itu Indonesia sebagai negara hukum tentunya dalam memberikan perlindungan harus diwujudkan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang sifatnya tertulis dan mengikat bagi seluruh warga negara Indonesia,⁴ sehingga segala bentuk kejahatan dan pelanggaran dapat diberikan hukuman.

Pelanggaran hak asasi manusia, merupakan salah satu contoh pelanggaran hukum yang terjadi di Indonesia, Pelanggaran Hak Asasi Manusia tersebut di Indonesia mempunyai cukup banyak catatan, berdasarkan penyelidikan Komnas Hak Asasi Manusia ada 13 kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang sampai saat ini menjadi tugas dan kewajiban Negara dalam menyelesaikannya. 9 kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia berat sebelum berlakunya Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia, diantaranya peristiwa 1965/1966, penembakan misterius 1983-1984, peristiwa talangsari 1989, peristiwa Mei 1998, peristiwa penghilangan paksa 1997/1998, peristiwa Trisakti, semanggi I dan semanggi II 1998-1999, peristiwa dukun santet 1999, peristiwa rumah geudong Aceh 1998 dan peristiwa simpang KKA (Kertas Kraft Aceh) Aceh 1999, dan 4 kasus setelah berlakunya Undang-Undang pengadilan HAM diantaranya peristiwa wasior 2001, peristiwa wamena 2003, peristiwa Jambo keupok 2003 dan peristiwa paniai 2014⁵.

Dari adanya peristiwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia berat tersebut, kemudian pemerintah menghadirkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, untuk kemudian bisa lebih efektif secara hukum dalam menyelesaikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia berat masa lalu meskipun pada awalnya penyelesaian tersebut juga dilakukan dengan cara membentuk pengadilan *ad-hoc*. Selain itu dibentuknya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ini sebagai amanat dari Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

⁴Nunik Nurhayati, *Quo vadis perlindungan Hak Asasi Manusia dalam penyelesaian pelanggaran HAM Berat masa lalu melalui jalur Non yudisial*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, jurisprudence, Vol. 6 No 2 September 2016, Hal 149

⁵ Fathiyah Wardah, *Penyelesaian Yudisial dan Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Saling melengkapi*, <https://www.voaindonesia.com/a/penyelesaian-yudisial-dan-non-yudisial-pelanggaran-ham-berat-masa-lalu-saling-melengkapi/6719819.html#:~:text=Penyelesaian%20kasus%20pelanggaran%20HAM%20berat%20masa%20lalu%20melalui,memastikan%20penyelesaian%20kasus%20secara%20menyeluruh.%20JAKARTA%20%28VOA%29%20%E2%80%94, diakses pada hari Kamis 8 Desember 2022 Jam 23.29 WIB>

Tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa untuk mengadili pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan peradilan umum⁶.

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang pengadilan Hak Asasi Manusia tidak menyebutkan bahwa penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia berat masa lalu dilakukan secara *Non-yudisial*, hanya saja yang disebutkan di pasal 47 yaitu melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dalam penjelasannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi kebenaran dan rekonsiliasi pada pasal 3 huruf (a) menyatakan bahwa, Tujuan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah menyelesaikan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang terjadi pada masa lalu di luar pengadilan, guna mewujudkan perdamaian dan persatuan bangsa. Namun Undang-Undang ini sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 006/PUU/IV/2006, karena dari sejumlah pasalnya dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang pengadilan Hak Asasi Manusia, bahkan juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. oleh karena itu penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia berat masa lalu melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini, dirasa tidak bisa diterapkan, karena akan berpotensi akan membebaskan pelaku dari proses jalur Hukum. apalagi di Undang-undang tersebut mengatur mengenai *amnesty* (pengampunan) sedangkan menurut Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa berpendapat bahwa *amnesty* dilarang digunakan dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia meskipun Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini dimaksudkan untuk menciptakan perdamaian antar bangsa, namun harus terdapat batasan-batasan terhadap pelaku, artinya pelaku tidak bisa diuntungkan.⁷

Dengan lahirnya Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim *Non-yudisial* Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu, menimbulkan banyak kritik dari masyarakat sipil terutama korban dan keluarga korban dan pegiat Hak Asasi Manusia. karna mereka beranggapan dan menilai bahwa dalam mekanisme Keputusan Presiden Ini dalam melakukan penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia tidak sesuai dengan Mekanisme Hak asasi Manusia. oleh karna itu banyak desakan untuk menolak agar Keputusan Presiden ini dapat di batalkan dan mengembalikan penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia seperti semula yaitu jalur *yudisial*.

⁶ Muhammad yusuf, Irwansyah, *Penyelesaian Non-yudisial terhadap pelanggaran HAM berat masa lalu : Tinjauan sosiologi Peradilan*, Tanjungpura Law Journal, Vol 2, Issue 1, January 2018:1-15, Hal 2

⁷Indonesia.go.id, *Berkaca pada Undang-undang KKR yang pernah ada*, <https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/1503/berkaca-pada-uu-kkr-yang-pernah-ada>, diakses pada sabtu 17 Desember 2022 Jam 10.47 WIB

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, mengamanatkan ada dua penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yaitu dengan melalui jalur yudisial dan melalui KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi). Melalui jalur yudisial artinya proses penyelesaiannya lewat jalur pengadilan di mana dalam mekanismenya dapat ditempuh melalui tahap-tahapan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang pengadilan Hak Asasi Manusia, sebagaimana diatur dalam pasal 10-33 Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia, jika pelanggaran Hak Asasi Manusia terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia maka melalui pengadilan Hak Asasi Manusia ad-hoc.⁸ Sedangkan melalui jalur Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi artinya dalam penyelesaiannya dilalui dengan cara pengungkapan kebenaran atas peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi.

Sebuah pelanggaran Hak asasi untuk dikatakan Berat ketika Hak dasar tersebut dilanggar seperti Hak Hidup, Namun meskipun demikian juga terdapat Hak yang boleh dilanggar dalam artian Hak Asasi Manusia terdapat Batasan, negara boleh melanggar Hak Asasi Manusia jika di suatu Negara terdapat Konflik antara Hak yang satu dengan Hak yang lain⁹, misalnya: Negara dalam keadaan Darurat yang menyebabkan bahaya terhadap Perkembangan perekonomian suatu Negara, dalam hal tersebut Negara boleh Melanggar Hak asasi

Oleh karna itu dalam artikel jurnal ini mengambil permasalahan, bagaimana mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM melalui Keppres nomor 17 Tahun 2022 Tentang pembentukan tim penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran Ham berat masa lalu. Dan metode penelitian dalam Penulisan ini menggunakan Normatif atau peraturan Perundang-undangan.

PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu Melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu

Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia merupakan suatu kewajiban bagi siapapun baik Negara, institusi maupun Individual, hal ini bukan hanya mencakup negara lokal tetapi juga kewajiban Negara Global dalam melindungi, menghormati, memenuhi dan memajukan Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang

⁸H. Muladi, 2005 *Hak Asasi Manusia Hakekat Konsep dan implikasinya dalam perspektif Hukum dan masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama, hal 54

⁹ Abid Zamzami, 2018 *Keadilan di jalan raya*, Yurisprudensi Volume 1, Nomor 2 Januari 2018, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, hal 20

Pengadilan Hak Asasi Manusia mengamanatkan ada dua penyelesaian pelanggaran HAM berat yaitu dengan melalui jalur yudisial dan melalui KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi), Melalui jalur yudisial artinya proses penyelesaiannya lewat jalur pengadilan di mana dalam mekanismenya dapat ditempuh melalui tahap-tahapan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam pasal 10-33 Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia, jika pelanggaran Hak Asasi Manusia terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia maka melalui pengadilan Hak Asasi Manusia *ad-hoc* Sedangkan melalui jalur KKR artinya dalam penyelesaiannya dilalui dengan cara pengungkapan kebenaran atas peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi.

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian *Non-Yudisial* Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu dikeluarkan oleh Presiden melalui pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2022 bulan lalu dan disahkan pada tanggal 26 Agustus 2022, Keputusan presiden ini hadir sebagai aturan Teknis dalam penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia melalui jalur *non-yudisial* ataupun diluar Pengadilan.

Dalam pasal 3 Keputusan presiden ini disebutkan terdapat 3 tugas Tim PPHAM (Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia) yakni:

- a. Melakukan pengungkapan dan upaya Penyelesaian *Non-Yudisial* Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat masa lalu berdasarkan data dan rekomendasi yang ditetapkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sampai dengan Tahun 2020,
- b. Merekomendasi pemulihan bagi korban dan keluarganya serta
- c. Merekomendasikan langkah untuk mencegah keberulangan Pelanggaran Hak Asasi Manusia berat masa lalu di masa yang akan datang. Dalam hal Pemulihan Keppres ini merekomendasikan dengan cara rehabilitasi fisik, bantuan sosial, jaminan kesehatan, beasiswa serta merekomendasikan langkah lain untuk kepentingan korban dan keluarganya.¹⁰

Selain itu tugas lain yang diberikan Keputusan presiden kepada Tim PPHAM ini adalah melakukan pengungkapan dan menganalisis Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu dengan cara:

- a. melihat latar belakang Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat yang terjadi di masa lalu,

¹⁰Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 Tentang pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu.

- b. mencari sebab akibat terjadinya Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu,
- c. melihat faktor Pemicunya,
- d. identifikasi korban
- e. menganalisis dampak yang dirasakan oleh keluarga korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu.¹¹

Dalam melakukan pengungkapan dan analisis tersebut dilakukan dengan meminta bantuan terhadap kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah, serta juga meminta bantuan terhadap pihak-pihak lain yang dianggap mengetahui kejadian Pristiwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu.¹²

Dalam Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian *Non-Yudisial* Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu terdapat Tim yang dibentuk Tim tersebut dinamakan sebagai Tim PPHAM atau di sebut dengan Tim Penyelesaian *Non-yudisial* Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, Tim PPHAM ini terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.¹³ tugas dari Tim Pengarah yaitu memberikan arahan kebijakan kepada Tim Pelaksana, melakukan Pemantauan Terhadap Perkembangan Pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dan menetapkan Rekomendasi,¹⁴ sedangkan tugas dari Tim Pelaksana sebagaimana di jelaskan di awal tadi yaitu:

- a. melakukan pengungkapan dan analisis Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat masa lalu berdasarkan data rekomendasika yang ditetapkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia,
- b. mengusulkan rekomendasi langkah Pemulihan bagi korban dan keluarganya
- c. merekomendasikan untuk mencegah keberulangan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat masa lalu.
- d. menyusun laporan akhir.¹⁵

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa lalu ini memberikan upaya lain

¹¹Pasal 10 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 Tentang pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu.

¹²Pasal 13 Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 Tentang pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu.

¹³Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian *Non-yudisial* Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat masa lalu

¹⁴Pasal 8 Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian *Non-yudisial* Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat masa lalu

¹⁵Pasal 9 Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian *Non-yudisial* Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat masa lalu

dalam menyelesaikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa lalu dengan cara *Non-yudisial* upaya ini dilakukan secara independen, Objektif, cermat, adil dan tuntas guna mewujudkan Penghargaan atas nilai Hak Asasi Manusia sebagai upaya rekonsiliasi untuk menjaga Persatuan Nasional.

Oleh karena itu mekanisme penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat masa lalu melalui *Non-yudisial* menjadi *alternatif* Pemerintah dalam menegakkan hukum pelanggara Hak Asasi Manusia Berat masa lalu yang dari dulu belum terselesaikan

B. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu Dalam Perspektif Hak asasi Manusia.

Keberadaan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian *Non-yudisial* Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Mahfud MD bahwa Keputusan Presiden ini sebagai Pengganti dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang sudah dibatalkan di Tahun 2006 lalu. Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Undang-Undang Tersebut karna terdapat pasal yang bermasalah di dalamnya yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yakni pasal 27 Ayat (1), 28D Ayat (1), 28I Ayat (2). Diantara pasal yang bertentangan yaitu pasal 1 ayat (9), pasal 27, dan pasal 44 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, pasal yang paling di nilai bertentang, berdasarkan Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 yaitu pasal 27 yang mengatur terkait *Amnesty*, “*Kompensasi dan Rehabilitasi Sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dapat diberikan apabila Permohonan amnesty dikabulkan*”

Oleh karna itu meskipun hanya sejumlah pasal yang bermasalah dalam Undang-Undang KKR tersebut, tetapi Mahkamah Konstitusi membatalkan secara keseluruhan, sehingga Undang-Undang KKR ini dinyatakan *Inkonstitusional* Oleh Mahkamah Konstitusi.¹⁶ Menurut konvensi Internasional terdapat suatu perjanjian yang jelas untuk menunjukkan adanya kewajiban untuk mengadili kejahatan Kemanusiaan atau Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat yang diatur dalam konvensi terkait diantaranya yaitu: Konvensi jenewa 1949, Konvensi Genosida, dan Konvensi Penyiksaan, dalam Konvensi ini melarang adanya pemberian Pengampunan (*Amnesty*) terhadap pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat artinya pelaku harus diadili di pengadilan, salah satunya sebagaimana diatur dalam

¹⁶Putusan Nomor 006/PUU-VI/2006, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

pasal 49 Konvensi Jenewa bahwa negara mempunyai kewajiban dalam mencari seseorang atau pelaku yang diduga melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat dan harus mengadili pelaku tersebut tanpa memandang kebangsaannya, artinya ketika seseorang melakukan suatu Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat maka negara harus menjamin peradilan terhadap pelaku dan menjamin keadilan bagi korban, dan Untuk Korban akan mendapatkan Pemulihan, Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi sebagaimana disebutkan dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional yang menyatakan terdapat Prinsip-Prinsip Van Boven dan Prinsip Joint yang menjelaskan tentang Hak Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, hal ini juga sejalan dengan ketentuan Konvensi Internasional tentang menentang Penyiksaan dan Perilaku atau Penghukuman Lain yang kejam, tidak manusiawi Dan Merendahkan Martabat Manusia yang tercantum dalam pasal 14 ayat 1. Oleh karna itu Keputusan Preside Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu sudah Sesuai dengan Ketentuan Konvensi maupun Hukum HAM internasional.¹⁷

Selain itu ketentuan Hak Asasi Manusia Internasional yang mengatur tentang Hak Korban tercantum dalam Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Terhadap Semua orang dari Tindakan Penghilangan Paksa Pasal 24 ayat 4 yang berbunyi

“Setiap Negara Pihak Harus menjamin dalam system Hukum yang berlaku di wilayahnya bahwa seseorang yang menjadi Korban Penghilangan Paksa mempunyai Hak memperoleh Pemulihan dan Kompensasi yang wajar dan adil secara cepat”

Tentunya Frasa Penghilangan Paksa tersebut merupakan termasuk kedalam Ruang lingkup Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu, dan oleh karna itu sesuai dengan Ketentuan yang ada dalam Keppres tersebut tentunya sudah terpenuhi apa yang menjadi Hak Korban.

Dengan melihat Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian NonYudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa lalu bahwa Keputusan Presiden Tersebut lebih menekankan kedalam Perspektif Korban artinya dalam Keppres Tersebut Penyelesaian Non-yudisial ini diberikan kepada korban atau dengan kata lain korban atau keluarga korban akan mendapatkan Pemulihan (*Reparation*), Kompensasi, Rehabilitasi dan Restitusi sedangkan Untuk Pelaku akan tetap akan diberikan Proses Hukum yang adil yaitu melalui Pengadilan, pasal-pasal yang diatur dalam Keppres tersebut

¹⁷ Abdul Haris Samendawai , 2009, *Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Yang Berat (Tujuan Hukum Internasional dan Nasional)*, Jurnal Hukum No 2 Vol 16 April 2009, hal 256-257

lebih melihat Kepada hak-hak Korban salah satunya dalam Pasal 4 disebutkan bahwa Pemulihan bagi korban dan Keluarganya dilakukan dengan berupa, Rehabilitasi fisik, Bantual Sosial, Jaminan Kesehatan, Beasiswa, dan Rekomendasi lainnya untuk Kepentingan Korban dan Keluarganya. oleh karnanya Keppres ini tidak akan menghilangkan Proses Yudisial Untuk Pelaku, dalam Keppres ini tidak menyebutkan untuk mengenyampingkan proses *yudisial* seperti apa yang disampaikan oleh beberapa tim secara lisan dibeberapa kesempatan bahwa penyelesaian *Non-yudisial* dalam Keputusan presiden ini tidak akan mengenyampingkan proses *yudisial* artinya dua-duanya berjalan secara paralel.

Jadi dalam hal ini Keputusan Presiden tersebut berusaha menyeimbangkan dimensi Hukum, Moral dan politik, yaitu dimana Mekanisme Penyelesaian dalam Keputusan Presiden Tersebut lebih kedalam Perspektif Korban, dan untuk Pelaku tetap akan diberikan Hukuman, mengingat dalam Konvensi Internasional tidak dikenal dengan adanya Amnesty maka kemudian untuk Pelaku tetap akan dilakukan Proses Hukum yang adil bagi Korban da Keluarga Korban. tentunya Keputusan Presiden ini bertujuan untuk menepati janji yang selama ini ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia,

Menurut yurisdiksi Universal, kejahatan terhadap kemanusiaan yang merupakan bagian dari Pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagai *hostis humani generis* (musuh umat manusia) yang harus diberikan hukuman melaui pengadilan domestic suatu negara, negara terkait harus memberikan proses pengadilan terhadap pelaku Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat dan melarang adanya pemberian amnesty (pengampunan) terhadap orang yang melakukan kejahatan Kemanusiaan, hal ini sejalan dengan prinsip Hukum Hak Asasi Manusia Internasional bahwa Negara wajib mengadili dan menghukum para pelaku Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat, prinsip ini dikenal dengan prinsip human right violators must be *punished* yang menganggap Negara tidak boleh mengabaikan kewajiban untuk mengadili pelaku Pelanggaran Hak Asasi Manusia berat di Pengadilan, apabila kewajiban tersebut diabaikan maka kewajiban tersebut dapat diambil alih oleh masyarakat Internasional. Dan juga sejalan dengan ketentuan Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik pasal 2 Ayat 3 Huruf a.

Ketika berbicara mengenai Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat masa lalu ada dua hak korban menurut Hak Asasi Manusia Internasional yang merujuk pada *the basic principles of justice for victims of crime of abuse power* yaitu **pertama**, diperlakukan sebagai manusia yang memiliki hak asasi serta dijunjung tinggi harkat

martabatnya dalam mendapatkan *access to justice* (akses keadilan). **Kedua**, hak untuk mendapatkan Kompensasi yang bukan bersifat alternatif namun bersifat Komplementer.¹⁸ Dalam Keputusan Presiden tersebut dalam muatan pasal yang tercantum didalamnya salah satunya terdapat dalam pasal 15 bahwa terdapat masa kerja tim yang terbatas yakni hanya 4 Bulan bekerja, masa kerja Tim PPHAM mulai berlaku sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2022,

Berdasarkan Tugas Tim PPHAM dan Rekomendasi yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian *Non-yudisial* Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa lalu, salah satunya memberikan Pemulihan terhadap Korban dan memberikan jaminan ketidak berulangan Pelanggaran Hak Asasi Masa Lalu yang terjadi di masa yang akan datang, hal tersebut tentunya sudah sejalan dan sesuai dengan hak-hak Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 dan Pasal 7a, sehingga pemerintah sudah menjalankan kewajiban untuk memajukan Hak Asasi Manusia kedepannya, bagaimana Pelanggaran Hak Asasi Manusia ini tidak terjadi lagi,

Sejalan dengan adanya Keppres Tersebut dalam menyelesaikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa lalu, maka dalam Penyelesaiannya mempunyai sejumlah Mekanisme, antara lain Negara Indonesia dalam Menyelesaikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yaitu mempunyai lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang mempunyai wewenang dalam melakukan Penyelidikan lalu untuk Penyidikan dan Penuntutan dilimpahkan kepada Kejaksaan, selain itu Indonesia juga Mempunyai Pengadilan yang khusus untuk Menangani Pelanggaran HAM berat, yaitu Pengadilan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. Berbeda dengan Negara Belanda, meskipun belanda menganut system Hukum yang sama dengan Indonesia yaitu *Civil law*, namun terdapat Perbedaan dalam Negara belanda, yaitu: Negara Belanda tidak memiliki Pengadilan HAM seperti Negara Indonesia dan Juga tidak memiliki lembaga dan Pengadilan khusus untuk menangani Pelanggaran HAM, Oleh karna itu ketika terdapat Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Negara Belanda maka Pengadilan yang dipakai yaitu Menggunakan Pengadilan Pidana Biasa dengan dasar Hukum Menggunakan Hukum Internasional.

¹⁸ KontraS, *Catatan Kritis Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu (Tim PPHAM)*, hal 2

Dengan demikian penjaminan penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Pengadilan merupakan parameter Negara untuk menunjukkan keseriusan Pemerintah Indonesia dalam Menyelesaikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat yang terjadi di masa lalu serta menunjukkan komitmen Pemerintah dalam melindungi dan memajukan Hak Asasi Manusia. Dengan melihat Keppres tersebut Pemerintah harus memenuhi Hak Korban sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu, sesuai dengan Keppres tersebut bahwa Keppres lebih mengatur mengenai Hak Korban untuk mendapatkan Hak-haknya, dan untuk Pelaku tetap harus mendapatkan Hukuman tidak ada jalur Pengadilan Untuk Mereka yang melakukan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Oleh karna itu negara Harus memberikan Perlindungan Hukum bagi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat masa lalu, menurut harjono ada dua bagian perlindungan Hukum, 1. Perlindungan Hukum Preventif yaitu dilakukan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, 2, Perlindungan Hukum korektif yaitu dilakukan setelah terjadinya suatu kejahatan, dengan demikian perlindungan Hukum yang cocok digunakan dalam hal Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu yaitu Perlindungan Korektif artinya adanya Perlindungan Hukum bagi Korban yang kena dampak dari suatu kejahatan, sehingga dengan Perlindungan ini juga mengupayakan Pemulihan Korban untuk kembali ke posisi semula¹⁹.

KESIMPULAN

1. Bahwa mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa lalu yaitu dengan membentuk Tim PPHAM yang mempunyai tugas melakukan pengungkapan Kebenaran atas Peristiwa Pelanggaran HAM Berat yang terjadi di masa lalu dan memberikan Pemulihan (*Reparation*), Rehabilitasi, Restitusi dan Kompensasi Terhadap Korban dan keluarga Korban. serta merekomendasikan langkah untuk mencegah Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat tidak terulang lagi dimasa yang akan datang.
2. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu ini sudah sesuai dengan

¹⁹ M.Fahrudin Andriyansyah, 2020, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat yang menolak Vaksinasi Covid-19 Di tinjau dari Hukum Administrasi Negara*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, hal 350-351

Perspektif Hak Asasi Manusia. Hal ini didasarkan pada ketentuan Konvensi Internasional, yaitu:

- a. Setiap Negara Pihak Harus Menjamin Dalam System Hukum yang berlaku di wilayahnya bahwa seseorang yang menjadi Korban Penghilangan Paksa Mempunyai Hak memperoleh Pemulihan dan Kompensasi yang wajar dan adil secara cepat (Pasal 24 Ayat 4 Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Terhadap Semua orang dari Tindakan Penghilangan Paksa)
- b. Setiap Negara Pihak Harus menjamin agar dalam system Hukumnya, Korban dari suatu tindak Penyiksaan memperoleh ganti rugi dan mempunyai Hak untuk mendapatkan Kompensasi yang adil dan layak, termasuk sarana untuk rehabilitasi sepenuh Mungkin (Pasal 14 Ayat 1 Konvensi Internasional tentang menentang penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan Martabat Manusia)
- c. Untuk Menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya yang diakui kovenan ini dilanggar, maka harus memperoleh ganti rugi yang efektif meskipun Pelanggaran tersebut telah dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas kedinasan. (Pasal 2 Ayat 3 Huruf a Kovenan Internasional Tentang Hak-hak sipil dan Politik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005)

SARAN

1. Perubahan terhadap Judul Keputusan Presiden tersebut harus dilakukan, agar tidak multitafsir, hal ini tentunya yang menimbulkan Protes dari Korban, keluarga Korban dan Pegiat Ham, judul tersebut harus di ganti dengan “Pembentukan Tim pemberian Pemulihan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu”, sehingga dengan judul tersebut Korban, Keluarga Korban dan Pegiat Ham dapat memahaminya, bahwa Keppres ini di spesifikasi untuk Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu.
2. Negara tidak boleh Mengabaikan Proses Hukum yang ada Bagi Pelaku Pelanggaran HAM berat masa lalu, justru Negara harus serius untuk mengupayakan Pengadilan bagi Pelaku Pelanggaran HAM berat masa lalu, guna demi keadilan para Korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

H. Muladi, 2005 *Hak Asasi Manusia Hakekat Konsep dan implikasinya dalam perspektif Hukum dan masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama

Jurnal atau Skripsi

Abdul Haris Samendawai , 2009, *Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Yang Berat (Tujuan Hukum Internnasional dan Nasional)*, Jurnal Hukum No 2 Vol 16 April 2009,

Abid Zamzami, 2018 *Keadilan di jalan raya*, Yurisprudensi Volume 1, Nomor 2 Januari 2018, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

KontraS, 2022, *Catatan Kritis Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu (Tim PPHAM)*

Muhammad yusuf, Irwansyah, *Penyelesaian Non-yudisial terhadap pelanggaran HAM berat masa lalu: Tinjauan sosiologi Peradilan*, Tanjungpura Law Journal, Vol 2, Issue 1, January 2018:

M.Fahrudin Andriyansyah, 2020, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat yang menolak Vaksinasi Covid-19 Di tinjau dari Hukum Administrasi Negara*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Nunik Nurhayati, *Quo vadis perlindungan Hak Asasi Manusia dalam penyelesaian pelanggaran HAM Berat masa lalu melalui jalur Non yudisial*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, jurisprudence, Vol. 6 No 2 September 2016

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM

Undang-Undang Nomor 12 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak sipil dan Politik,

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindunganmn Saksi dan Korban

Peraturan Komnas HAM Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Masa lalu

Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional(*International Criminal Court*)

Konvensi Jenewa 1949 Tentang Perbaikan Keadaan Angkatan Perang Yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran darat

Keputusan Mentri Kordinator Politik Hukum dan Ham Nomor 99 Tahun 2022 Tentang Kelompok Kerja Pelaporan Instrumen utama dan Mekanisme Hak Asasi Manusia Internasional

Putusan Nomor 006/PUU-VI/2006, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Website

Fathiyah Wardah, Penyelesaian Yudisial dan Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Saling melengkapi, <https://www.voaindonesia.com/a/penyelesaian-yudisial-dan-non-yudisial-pelanggaran-ham-berat-masa-lalu-saling-melengkapi/6719819.html#:~:text=Penyelesaian%20kasus%20pelanggaran%20HAM%20berat%20masa%20lalu%20melalui,memastikan%20penyelesaian%20kasus%20secara%20menyeluruh.%20JAKARTA%20%28VOA%29%20%E2%80%94%20diakses%20pada%20hari%20Kamis%208%20Desember%202022%20Jam%2023.29%20WIB> diakses pada hari Kamis 8 Desember 2022 Jam 23.29 WIB

Indonesia.go.id, *Berkaca pada Undang-undang KKR yang pernah ada*, <https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/1503/berkaca-pada-uu-kkr-yang-pernah-ada>, diakses pada Sabtu 17 Desember 2022 Jam 10.47 WIB